

**ISTRI MENINGGALKAN SUAMI AKIBAT TIDAK  
MENERIMA NAFKAH**  
(Studi di Ampelgading Pematang)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**TITAMI FARA FASICHA AHASSA**  
NIM. 1119002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**ISTRI MENINGGALKAN SUAMI AKIBAT TIDAK  
MENERIMA NAFKAH**  
(Studi di Ampelgading Pematang)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**TITAMI FARA FASICHA AHASSA**  
NIM. 1119002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TITAMI FARA FASICHA AHASSA

NIM : 1119002

Judul Skripsi : Istri Meninggalkan Suami Akibat Tidak Menerima  
Nafkah (Studi di Ampelgading Pemalang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 September 2023

Yang Menyatakan,



**TITAMI FARA FASICHA A**

NIM. 1119002

## NOTA PEMBIMBING

**Luqman Haqiqi, S.H.I, M.H.**

Dukuh II RT 10 RW 02 Desa wiroditan Kecamatan Bojong  
Kabupaten pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Titami Fara Fasicha Ahassa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : TITAMI FARA FASICHA AHASSA

NIM : 1119002

Judul Skripsi : Istri Meninggalkan Suami Akibat Tidak Menerima  
Nafkah (Studi di Ampelgading Pemalang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 25 September 2023  
Pembimbing,



**Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H.**  
**NIP. 199011182019031002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Titami Fara Fasicha Ahassa  
NIM : 1119002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Istri Meninggalkan Suami Akibat Tidak Menerima Nafkah (Studi di Ampelgading Pematang)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Lugman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H.**  
NIP. 199011182019031002

Dewan penguji

**Penguji I**

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 196806082000032001

**Penguji II**

**Kholil Said, M.H.I**  
NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 22 November 2023

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ṡ a'	Ṡ	s (dengan titik di atas)

ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ḥ a'	<b>ḥ</b>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Ḍal	<b>Ḍ</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Ṣad	<b>Ṣ</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ ad	<b>Ḍ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ a	<b>Ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lam	<b>L</b>	El
م	Mim	<b>M</b>	Em
ن	Nun	<b>N</b>	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	<i>Ditulis</i>	<i>muta 'aqqidIn</i>
عدّة	<i>Ditulis</i>	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jamā'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullāh

زكاة الفطر : ditulis Zakāt al-Fiṭri

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntaŚ*

**G. Vokal Rangkap**

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *Al-Qur'an*


2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *As-Sayyi'ah*

#### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*




## PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil'amin, dengan rasa Syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta penulis, yang paling penulis cintai Ayahanda Amir Hamzah dan Ibunda Hikmah Listiyowati, Terima kasih penulis sampaikan karena telah mendukung penulis mencari ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mulai awal hingga akhir dan telah penuh dengan kesabaran dalam mendidik penulis selama ini, berkat kasih sayang, doa dan bimbingan kalian, penulis merasa menjadi insan yang lebih baik saat ini. Mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah swt. Dan dijadikan penghuni surga kelak, Aamin.
2. Kepada kakak-kakak saya Nabil Badruzzaman Ahassa dan Misfala Rosyida Ahassa yang selalu memberi semangat dan selalu mendukung agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan cepat dan tepat.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H. selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan memberikan dorongan motivasi pada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada sahabat-sahabat saya Sofiana Umi Larasati, Uswatun Khasanah, Dina Nur Amilah, dan Nadya Salsabila yang telah memberikan dorongan serta motivasi.
6. Teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2019, yang telah melalui proses belajar bersama dari awal kuliah hingga saat ini.
7. Dan terima kasih kepada semua rekan, kerabat, keluarga yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan karya tulis ini.
8. Almamater saya tercinta Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.



## **MOTTO**

“Barangsiapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia adalah seumpama seorang mujahid di jalan Allah.”



## ABSTRAK

**Titami Fara Fasicha Ahassa, 1119002, 2023.** Istri Meninggalkan Suami Akibat Tidak Menerima Nafkah (Studi di Ampelgading Pematang).

**Pembimbing Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H.**

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Di dalam sebuah perkawinan ada hak dan kewajiban suami dan istri yaitu salah satunya adalah tentang nafkah dan ketaatan. Di dalam sebuah keluarga, yang berkewajiban untuk memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga adalah seorang suami yang telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) dan KHI pasal 80 ayat (2) dan (4). Namun pada kenyataannya yang terjadi di Ampelgading Pematang terdapat beberapa keluarga yang suaminya tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dari perbuatan tersebut menimbulkan perpecahan dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu, tujuan dari pembahasan ini ialah untuk mengetahui faktor suami melalaikan kewajibannya, serta adakah alasan lain yang membuat istri meninggalkan suami, dan status hukum istri yang meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum yang dilaksanakan di Ampelgading Pematang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan Teknik wawancara langsung terhadap 6 informan yang terdiri dari 3 pasangan suami istri, dan sumber data sekunder yang diperoleh dengan Teknik dokumentasi. Bahan sekunder berupa literature yang terdiri dari buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan tema yang peneliti teliti didapat menggunakan teknik wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, metode analisis yang digunakan yaitu dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil ini dapat disimpulkan bahwa faktor suami melalaikan kewajibannya yaitu dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, agama, dan suami tidak memiliki etos kerja. Alasan utama istri meninggalkan suami yaitu karena tidak menerima nafkah adapun alasan lain dari penyebab istri berbuat nusyuz yaitu alasan ekonomi, kurangnya komunikasi dan pendidikan. Status hukum istri yang meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah adalah haram dan masuk kedalam perbuatan nusyuz.

**Kata Kunci: Nusyuz, Hak dan Kewajiban.**

## ABSTRACT

**Titami Fara Fasicha Ahassa, 1119002, 2023.** Istri Meninggalkan Suami Akibat Tidak Menerima Nafkah (Studi di Ampelgading Pematang).

**Supervisor Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H.**

Marriage is a legal act that binds a man and a woman (husband and wife) which contains the value of worship. In a marriage there are rights and obligations of husband and wife, one of which is regarding maintenance and obedience. In a family, the husband who is obliged to provide support and family needs is the husband as regulated in Law no. 1 of 1974 article 34 paragraph (1) and KHI article 80 paragraphs (2) and (4). However, in reality, what happened in Ampelgading Pematang was that there were several families whose husbands did not carry out their obligations as head of the family. This action caused divisions in the household. Therefore, the aim of this discussion is to find out why husbands neglect their obligations, as well as whether there are other reasons why wives leave their husbands, and the legal status of wives who leave their husbands due to not receiving support.

This type of research is legal sociology research carried out in Ampelgading Pematang. Using a qualitative approach, using primary data sources obtained using direct interview techniques with 6 informants consisting of 3 husband and wife couples, and secondary data sources obtained using documentation techniques. Secondary material is in the form of literature consisting of books, journals and articles related to the themes that researchers are researching, obtained using interview techniques. Meanwhile, data collection techniques involve observation, interviews and documentation, the analysis method used is data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

These results can be concluded that the husband's neglect of his obligations is influenced by economic factors, education, religion, and the husband does not have a work ethic. The main reason why wives leave their husbands is because they do not receive a living, while other reasons why wives commit nusyuz are economic reasons, lack of communication and education. The legal status of a wife who leaves her husband due to not receiving support is haram and constitutes nusyuz.

**Keywords: Nusyuz, Rights and Obligations.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahillahirabbil'alamin*, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Istri Meninggalkan Suami Akibat Tidak Menerima Nafkah (Studi di Ampelgading Pematang)” yang dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya serta keridhoannya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang benderang ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Luqman Haqiqi, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat kemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Disini penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kata salah dan dosa, dan menyadari bahwasanya dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kurangnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta minta maaf yang besar-besarnya.

Pekalongan, 23 September 2023

Penulis


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Penelitian yang Relevan .....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	26
<b>BAB II KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>27</b>
A. Konsep Nusyuz .....	27
1. Menurut Hukum Islam .....	27
2. Menurut Hukum Positif .....	31
B. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	31
1. Menurut Hukum Islam .....	31

2. Menurut Hukum Positif .....	36
<b>BAB III SOSIAL SETTING MASYARAKAT AMPELGADING .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran umum Dusun Sumurmunding Ampelgading Pemalang	40
B. Profil Istri Meninggalkan Suami Akibat Tidak Menerima Nafkah	48
<b>BAB IV FAKTOR, ALASAN, DAN STATUS HUKUM ISTRI YANG MENINGGALKAN SUAMI AKIBAT TIDAK MENERIMA NAFKAH</b>	<b>59</b>
A. Faktor Suami di Ampelgading Pemalang Melalaikan Kewajiban Nafkah Terhadap Istri.....	59
B. Betulkah istri di Ampelgading Pemalang meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah, ataukah ada alasan lainnya .....	62
C. Status Hukum Istri Yang Meninggalkan Suami Akibat Tidak Menerima Nafkah.....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Simpulan .....	76
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hak dan Kewajiban Suami dan Istri .....	11
Tabel 1.2 Penelitian Relevan.....	12
Tabel 3.1 Daftar Penduduk .....	41
Tabel 3.2 Daftar Usia Penduduk .....	42
Tabel 3.3 Jumlah Sarana Pendidikan .....	46
Tabel 3. 4 Profil Istri Meninggalkan Suami Akibat tidak Menerima Nafkah di Ampelgading Pematang.....	49




## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dusun Sumurmunding terletak di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya. Mayoritas masyarakat Dusun Sumurmunding memeluk agama islam, dan selalu menjalankan sunah yang berlaku bagi semua makhluk yang Allah SWT ciptakan salah satunya yaitu berpasangan. Agar manusia dapat hidup bersama secara berpasangan, terlebih dahulu harus membentuk suatu ikatan yang sesuai dengan syariat islam, khususnya ikatan perkawinan yang sah. Karena manusia adalah makhluk ilahi dengan akal, nafsu, dan pikiran yang sempurna. Manusia dapat menyalurkan naluri biologisnya dan tetap menjaga keturunannya melalui pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan menurut islam bukan hanya sebagai sarana untuk menjaga keutuhan spesies manusia tetapi juga untuk menjalankan segala perintah Allah SWT.<sup>1</sup>

Dalam rumah tangga tentu ada pembagian kerja dan tanggung jawab yang dilakukan oleh suami dan istri. Salah satu tanggung jawab suami dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1, yang berisi “suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”. Dan dapat dilihat juga pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, “Fiqh Munaqahat”. Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 13.

Perkawinan”) dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>2</sup> Sedangkan kewajiban istri terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1, yang berisi “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas yang dibenarkan oleh hukum islam”.<sup>3</sup>

Semua pasangan suami istri memiliki tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi menurut ajaran Islam. Masalah di antara mereka adalah bahwa masing-masing dari mereka harus bekerja untuk menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, gotong royong, dan toleransi satu sama lain, dan mereka tidak boleh mendahulukan ego mereka sendiri di atas ego orang lain. Persoalan ini adalah persoalan yang diinginkan oleh fitrah, diperkuat oleh syara', dan dibenarkan oleh akal.

Konflik dapat timbul dalam keluarga jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, seperti ketika seorang istri meninggalkan suaminya tanpa izin suami. Maka disitulah istri melepas tanggung jawab atau kewajibannya sebagai seorang istri. Istri dianggap nusyuz karena tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Dalam pandangan hukum islam seorang istri yang meninggalkan rumah dalam

---

<sup>2</sup> Laurensius Mamahi, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”. *Lex Privatum*, Vol. I No.1, januari-Maret 2013, hal. 20.

<sup>3</sup> Sulistiyowati Irianto, “Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan”, Edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), hal. 163.

kasus ini bukanlah solusi, suami pasti akan berfikir istri lari dari kewajibannya sebagai seorang istri, membuat suami menambah sakit hati yang nantinya juga dapat menimbulkan fitnah bagi istri dan suaminya. Sesuai dengan dalil pada QS Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”<sup>4</sup>

Sesuai dengan Hukum Positif terhadap istri yang pergi meninggalkan suaminya tanpa izin terdapat dalam pasal 84 ayat (1) tentang kewajiban istri, frasa “kewajiban utama” dalam ayat (1) melahirkan celah penafsiran adanya kewajiban lain yang bukan utama. Karena dalam ayat (2) dalam pasal tersebut dimuat juga kewajiban lainnya. Dikotomi “kewajiban utama” dan “kewajiban lainnya” ini berkaitan dengan nusyuz atau tidaknya seorang istri, karena dalam pasal 84 ayat (1) secara khusus menyebutkan jika kelalaian menjalankan

<sup>4</sup> Naili Fauziah Lutfiani. “Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik”. Jurnal El Tarbawi, Vol X, No 2, 2017, hal. 64.

kewajiban utama maka istri dikatakan nusyuz.<sup>5</sup>

Nusyuz adalah ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya atau sebaliknya, serta mengingkari aturan dan perjanjian yang telah dibuat dalam pernikahan sebelumnya tanpa alasan yang sah dan tidak disah oleh ajaran islam.<sup>6</sup> Nusyuz sendiri seperti, keluar rumah tanpa izin, meninggalkan rumah dalam waktu lama tanpa kabar, melarang suami masuk rumah, dan bagi istri yang tidak mau dijamah.

Perbuatan nusyuz seringkali dianggap sepele dan ringan oleh sebagian masyarakat yang tidak mengerti hukum islam, padahal dalam ajaran islam tidak dibenarkannya melakukan nusyuz karena perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan dosa dan sikap tidak mau tunduk kepada Allah SWT dalam rangka menaati suami, namun pada realita yang ada dilapangan saat ini banyak adanya kasus nusyuz seperti meninggalkan rumah tanpa izin. Sama seperti halnya yang terjadi di Ampelgading Pematang meskipun telah banyak penjelasan tentang hak dan kewajiban antara suami istri, namun banyak diantara hak dan kewajiban tersebut yang tidak sesuai prakteknya. Dalam penelitian ini, 3 kasus yang ditemukan oleh peneliti, yaitu:

*Pertama*, pasangan NK dan SM, dimana SM seorang istri yang pergi meninggalkan suami selama 8 tahun lamanya tanpa izin, SM sendiri

---

<sup>5</sup> Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah. "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda". Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. Volume 15, No 1, Tahun 2020, hal. 45.

<sup>6</sup> Rizqa Febry Ayu, Rizki Pangestu. "Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT". Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, hal. 73.

berumur 48 tahun dan telah memiliki dua orang anak. Alasan SM memilih pergi karena sudah selama 1 tahun tidak diberikannya nafkah baik lahir dan batin dari suaminya.

*Kedua*, pasangan dari RO dan SR, Ibu SR sebagai seorang istri tidak menerima nafkah selama 4 bulan lamanya, dan memutuskan untuk meninggalkan suami dengan kembali kerumah orang tuanya terhitung sudah 11 tahun. Saat ini Ibu SR berusia 42 tahun dan telah memiliki 1 anak.

*Ketiga*, pasangan AN dan EK, dimana Ibu EK meninggalkan suami sudah 3 tahun lamanya dengan alasan Ibu EK tidak dimenerima nafkah selama 2 bulan, saat ini Ibu EK berusia 44 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.

Permasalahan di atas tentu sangat berbeda dengan KHI pasal 80 ayat (2) yang seharusnya suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kebutuhannya.

Atas dasar persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi. Hal ini mengingat banyaknya fenomena suami yang melalaikan kewajiban memenuhi segala kebutuhan keluarga sehingga membuat dampak bagi rumah tangganya. Sehingga, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Istri Meninggalkan Suami Akibat Tidak Menerima Nafkah (Studi di Ampelgading Pematang)”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berikut permasalahan yang dapat penulis rumuskan berdasarkan topik latar belakang masalah yang telah diberikan di atas.:

1. Mengapa suami di ampelgading pemalang melalaikan kewajiban nafkah terhadap istri?
2. Betulkah istri di ampelgading pemalang meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah, ataukah ada alasan lainnya?
3. Bagaimana status hukum istri yang meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor suami di ampelgading pemalang melalaikan kewajiban nafkah terhadap istri.
2. Untuk mengetahui betulkah istri di ampelgading pemalang meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah, ataukah ada alasan lainnya.
3. Untuk mengetahui status hukum istri yang meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat berguna dalam beberapa hal, antara lain:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada

pengetahuan ilmiah serta menjadi tambahan topik kajian untuk mahasiswa serta khalayak umum yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang skripsi ini dengan bentuk dan aspek yang berbeda.

a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini berguna di bidang pendidikan, sebagai bahan referensi atau sumbangan pemikiran penelitian selanjutnya yang mengambil tema sama atau mirip.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Nusyuz

Istilah nusyuz diambil dari bahasa Arab yang dengan asal kata “nazyaya-yansyuzunasyazan wa nusyuzan” dengan pengertian durhaka, menentang, menonjol, meninggi dan berbuat kasar.<sup>7</sup> nusyuz berarti durhaka, maksudnya ketidaktaatan istri kepada suaminya atau aturan dan perjanjian yang telah dia buat sebelumnya dalam pernikahan tanpa alasan yang baik, yang tidak disahkan oleh ajaran Islam. Nusyuz bisa diartikan “menentang” (al-isyan). Karena istilah nusyuz sendiri diambil dari kata al-nasyaz, artinya bangunan bumi yang tertinggi (ma-irtafa“a minal ardi). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah

---

<sup>7</sup> Rizqa Febry Ayu dkk, “Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT”. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 12 No. 1, Juni 2021, hal. 76.

(58):11, “وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا” yang secara terminologi nusyuz adalah sikap

tidak mau tunduk kepada Allah SWT dalam rangka menaati suami.<sup>8</sup>

Sementara nusyuz didefinisikan menurut ahli Fiqh sebagai berikut, Menurut Fuqaha Hanafiyah, perselisihan antara suami istri disebut sebagai nusyuz. Pendapat Mazhab Maliki menyatakan bahwa nusyuz suami istri saling mencelakakan, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai perseteruan antara pasangan istri dan suami. Sedangkan ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai ketidakharmonisan yang disertai dengan ketidakbahagiaan dari pihak suami atau istri. Menurut Imam Syafi'i, salah satu aspek nusyuz yang menarik adalah bahwa suami dapat melakukannya, tetapi itu diartikan sebagai ada atau tidaknya alasan yang jelas bagi suami untuk tidak menyukai istrinya.<sup>9</sup>

Kata “nusyuz” berarti “penolakan” atau “pemberontakan.” Maksudnya, menurut ajaran Islam, istri durhaka kepada suaminya dengan alasan yang tidak dapat diterima. Seorang istri menolak untuk melakukan hubungan dengan suaminya. Menurut kitab Fath Al-Mu'in, nusyuz terjadi ketika seorang istri menolak untuk melaksanakan permintaan suaminya saat sedang sibuk.

---

<sup>8</sup> Syafiq Hasyim, “Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam”, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

<sup>9</sup> Analiansyah & Nurzakia, “Kontruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)”. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 1, No. 2, September 2015, hal. 142.

Mengenai materi nusyuz, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengandung aturan yang lebih rinci. Intinya KHI tidak memuat bab khusus tentang pembahasan masalah nusyuz, sehingga tidak disebutkan secara khusus atau dijelaskan terkait nusyuz. Nusyuz hanya disebutkan enam kali dalam KHI, dalam tiga pasal yang berbeda Pasal 80, 84, dan 152. Namun, baik pengertian nusyuz maupun cara penyelesaian masalah terkait nusyuz tidak dibahas dalam pasal-pasal tersebut, Penggunaan istilah nusyuz oleh suami juga tidak diuraikan. Ketiga pasal tersebut hanya mencakup jenis dan ciri-ciri nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri dan hukum yang ditimbulkan dari perbuatan nusyuz istri.<sup>10</sup>

Faktor keuangan, kejenuhan perkawinan, dan kurangnya pengetahuan agama merupakan faktor yang menyebabkan nusyuznya suami istri. Setiap tindakan yang dilakukan oleh nusyuz akan ada efeknya. Dampak tersebut dapat berdampak pada hubungan antara pasangan, keluarga, dan anak-anak. Sebagian perempuan yang tidak tahu banyak tentang syariat Islam seringkali menganggap dampak nusyuz itu kecil atau sepele. Namun apabila seorang pria muslim mengalami hal tersebut, mengetahui banyak tentang hukum agama maka akibatnya akan sangat buruk dan fatal karena Islam sangat melarangnya. Selain itu,

---

<sup>10</sup> Rizqa Febry Ayu dkk, "Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT". Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 12 No. 1, Juni 2021, hal. 77.

dampak fatal dari perilaku nusyuz dapat menyebabkan perceraian yang akan berdampak pada anak maupun keluarga.<sup>11</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam hubungan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Di satu sisi, istri memiliki hak untuk dinafkahi, tetapi dia juga memiliki kewajiban untuk mengikuti perintah. Agar cita-cita perkawinan dapat terwujud, yaitu hidup bersama yang sakinah, mawaddahwa rahmah (penuh ketenangan dan kasih sayang) baik di dunia maupun di akhirat, hak dan kewajiban tersebut harus sepenuhnya dijalankan dan dijaga.

Menurut pasal 103-107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suami dan istri harus saling berbakti, mendukung, dan membantu satu sama lain. Kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga dan membesarkan serta mendidik anak-anaknya secara bersama-sama. Suami harus menjalankan kepemimpinan yang baik sebagai kepala keluarga (rumah) agar perintahnya dapat dipatuhi oleh istri. Seorang suami berkewajiban menerima dan memperlakukan istrinya dengan baik, dan seorang istri berkewajiban untuk hidup bersama suaminya. Sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya, suami

---

<sup>11</sup> Bambang Sumardianto. "Akibat Hukum Terhadap Pengajuan Cerai (Khuluk) Oleh Istri Yang Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suami (Nusyuz) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Content*. Vol 5, No 3, 2017, hal 35.

berkewajiban memenuhi kebutuhan istrinya dan memberikan perlindungan dan keamanan.<sup>12</sup>

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, perkawinan adalah cara yang digunakan oleh agama untuk membenarkan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan agar tidak melakukan zina. Setelah disahkannya hubungan (perkawinan yang sah), maka ditetapkan hak dan kewajiban bagi perempuan (istri) yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut:<sup>13</sup>

**Tabel 1.1 Hak dan Kewajiban Suami dan Istri**

Hak	Kewajiban
Hak untuk menerima mahar	Taat dan patuh kepada suami
Hak mendapatkan perlakuan yang ma'ruf dari suami.	Mengatur rumah dengan sebaik-baiknya
Dijaga nama baik oleh suami, dan lain-lain.	Izin suami jika akan berpergian
Hak mendapatkan nafkah	Bersyukur atas pemberian suami

Mengenai hak dan kewajiban laki-laki (suami), seorang istri harus mengikuti petunjuk suaminya dalam segala hal yang tidak dilarang agama.

<sup>12</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)". e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies. Vol. 3 No. 1, 2021, hal. 103.

<sup>13</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, "Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir", Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal. 39.

Hal ini mencakup menahan diri dari puasa sesuai dengan sunnah tanpa persetujuan suami, tinggal di dalam kecuali suami memberikan izin untuk pergi, dan menghindari apa yang dibenci suami. Dalam kitab “Da'u al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah” Asy'ari menjelaskan bahwa hak suami menjadi kewajiban istri dengan cara sebagai berikut:

“Banyak hak suami yang menjadi kewajiban istri, antara lain: istri harus menaati suaminya kecuali dilarang dalam urusan agama, tidak boleh berpuasa tanpa izin suaminya, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, harus mencari keridhaan suaminya, dan bahwa dia harus melakukan segala upaya untuk menghindari melakukan apa pun yang menurut suaminya tidak disukai”.<sup>14</sup>

## F. Penelitian yang Relevan

**Tabel 1.2 Penelitian Relevan**

No	Sumber Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	Upaya Pembaharuan
1.	Skripsi, Nur Khairunisa, Fakultas Hukum Islam Muhammadiyah	Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif	Penelitian skripsi Nur memiliki kesamaan dampak	penelitian Nur Khairunisa terfokus pada dampak	Sebagai unsur pembaharuan dalam penelitian ini akan mengulas

<sup>14</sup> Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”. e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies. Vol. 3 No. 1, 2021, hal. 113-114.

	ah Jakarta, 2020	Sosiologis Hukum <sup>15</sup>	keharmonisan rumah tangga	nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi hukum.	mengenai faktor dan alasan istri meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah.
2.	Skripsi, Mahlan, Prodi Ushuludin, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwa, Institut Agama Islam Negeri Palangka	Penyelesaian Nusyuz dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah <sup>16</sup>	Penelitian Skripsi Mahlan mempunyai persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas penyelesaian nusyuz.	Perbedaan dari penelitian mahlan terfokus pada penyelesaian nusyuz perspektif Tafsir Al- Azhar dan Al-Misbah.	Pembaharuan dari penelitian ini yaitu penulis akan mengkaji lebih luas mengenai status perkawinan dalam hal istri meninggalkan suami akibat tidak menerima

<sup>15</sup> Nur Khairunisa, Skripsi: "Dampak Nusyuz dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologis Hukum". (Jakarta: UMJ, 2020).

<sup>16</sup> Mahlan, Skripsi: "Penyelesaian Nusyuz dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah". (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019).

	Raya, 2019.				nafkah.
3.	Skripsi, Liatun Khasanah, Prodi Ilmu- Ilmu Syari’ ah, Fakultas Syari’ ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016	Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender) <sup>17</sup>	Penelitian skripsi Liatun mempunyai persamaan yaitu sama- sama membahas nusyuz menurut kompilasi hukum islam	Dalam Peneliti terdahulu hanya mengkaji Nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam (prerspektif keadilan gender)	Pebaharuan dari penelitian ini yaitu penulis akan mengkaji lebih luas mengenai konsep-konsep nusyuz.

<sup>17</sup> Liatun Khasanah, Skripsi: “Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)”. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

4	Skripsi, Muhammad Afiq Aiman, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2018	Proses Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami dan Nusyuz Istri di Mahkamah Tinggi Syariah Pahang <sup>18</sup>	Persamaan penelitian Muhammad afiq dengan penulis adalah sama- sama membahas penyelesaian kasus nusyuz	Perbedaanya dalam penelitian terdahulu penyelesaian kasus nusyuz dilakukan di Mahkamah Tinggi Syariah Pahang	Pembaharuan dari penelitian ini yaitu penulis akan mengkaji lebih luas mengenai cara penyelesaian nusyuz yang sesuai hukum islam di Dusun Sumurmunding
---	---	--	---	--	---

<sup>18</sup> Muhammad Afiq Aiman, Skripsi: “Proses Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami dan Nusyuz Istri di Mahkamah Tinggi Syariah Pahang”. (Jambi: UIN Jambi, 2018).

5	Skripsi, Kamil, Prodi Akhwal Akhsyahsiya h (Hukum Islam), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah ah Palembang, 2019	Batasan-Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Istri yang sedang Nusyuz <sup>19</sup>	Persamaan dalam penelitian kamil dengan penulis yaitu sama-sama membahas terkait nusyuz	Penelitian kamil hanya fokus terhadap batasan- batasan hak yang sedang nusyuz	Penulis akan mengulas mengenai faktor dan alas an istri meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah.
---	---	---	--	--	---

<sup>19</sup> Kamil, Skripsi: “Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri yang sedang Nusyuz”. (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

6	Skripsi, Khaerunisa, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Suami dalam Menghadapi Nusyuz Istri di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan <sup>20</sup>	Dari penelitian Khaerunisa memiliki kesamaan mengenai pembahasan kajian nusyuz istri	Yang membedakan penelitian ini hanya membahas sikap suami dalam menghadapi nusyuz istri	Pembaharuan yang akan penulis lakukan yaitu penulis akan mengkaji lebih luas mengenai faktor dan alasan istri meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah.
---	--	--	--	---	---

<sup>20</sup> Khaerunisa, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Suami dalam Menghadapi Nusyuz Istri di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan”. (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021).

7	Skripsi, Fatiyatul Munifah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2017.	Studi Komparasi Pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam An- Nawawi Tentang Nafkah Istri Nusyuz <sup>21</sup>	Persamaan dari penelitian fatiyatul yaitu sama-sama membahas nusyuz istri	Dari penelitian Fatiyatul hanya membahas nafkah nusyuz istri Pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam An- Nawawi	Penulis akan mengulas mengenai Pandangan hukum islam terhadap status perkawinan dalam hal istri meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah.
---	---	---	---	---	--

Berdasarkan beberapa hasil kajian referensi diatas, penulis tidak menemukan penelitian yang titik fokus pembahasannya yang mencakup mengenai faktor, alasan dan status hukum istri meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah. Sehingga terlihat jelas jika penelitian yang diteliti ini memiliki beberapa hal yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya. Dimana kajian penelitian yang akan dibahas penulis adalah tentang faktor, alasan dan status hukum istri yang meninggalkan suami akibat tidak

<sup>21</sup> Fatiyatul Munifah, Skripsi: “Studi Komparasi Pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi Tentang Nafkah Istri Nusyuz”. (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2017).

menerima nafkah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti melaksanakan penelitian di Ampelgading Pematang.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Metode kualitatif digunakan dalam pendekatan penelitian ini. Penelitian kualitatif yang digunakan dengan ciri-ciri yang menggambarkan suatu keadaan atau fakta yang sebenarnya, tetapi laporan bukan sekedar laporan suatu kejadian tanpa interpretasi ilmiah. Dalam setting ilmiah, data dikumpulkan dengan maksud untuk menginterpretasikan fenomena kejadian. Peneliti adalah alat yang paling penting dalam penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif non doktrinal dengan latar belakang keilmuan dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi di lapangan dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang

---

<sup>22</sup> Agung Kresna Bayu, "Merajut Indonesia dari CintaiBeda Agama" (Pasuruan: Lembaga Academic & Research Institute, 2020), hal. 53.

tersedia saat ini. di Ampelgading Pematang, menjadi bahan observasi intensif dan keterlibatan peneliti yang berkunjung ke daerah tersebut. Peneliti menggunakan wawancara, dan observasi yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang penting bagi peneliti untuk menentukan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian yang berkesinambungan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti. Penelitian ini akan difokuskan di Ampelgading Pematang untuk dilakukan penelitian, karena di daerah tersebut terdapat 3 kasus istri yang meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah sampai sekarang.

2. Sumber dan jenis data

a. Sumber data primer

Data asli yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu merupakan sumber data primer. Karena belum pernah ada penelitian seperti ini sebelumnya, atau karena temuan dari penelitian seperti ini sudah ketinggalan zaman, sehingga informasi ini tidak tersedia.<sup>23</sup> Metode pengumpulan data ini berupa survei atau observasi secara langsung di Ampelgading Pematang dan ataupun wawancara langsung pada masyarakat tersebut, dengan 3 pasangan dalam kasus istri yang

---

<sup>23</sup> Istijanto, "Riset Sumber Daya Manusia" (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2005), hal. 32.

meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah, diantaranya pasangan suami istri (NK dan SM), pasangan suami istri (RO dan SR), pasangan suami istri (AN dan EK).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada sumber yang tidak secara langsung menawarkan data kepada pengumpul data. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen pribadi (foto), dan sumber lain (jurnal ilmiah, atau apapun dalam bentuk yang dibuat oleh organisasi penulis).<sup>24</sup> Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber, antara lain artikel pendukung penelitian, buku, jurnal, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan juga studi langsung ke lapangan terhadap permasalahan yang ada dengan sumber bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder untuk kemudian dianalisis dan digunakan dalam penelitian.<sup>25</sup> Sedangkan Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk mendukung penelitian yang nantinya akan dilakukan dengan mewawancarai informan tentang

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 21.

<sup>25</sup> Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan" (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 3.

pendapat mereka.<sup>26</sup>

Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan perilaku dalam keadaan tertentu dan kemudian mendokumentasikan peristiwa yang diamati.<sup>27</sup> Pada penelitian ini penulis akan mengumpulkan data informasi mengenai faktor suami melalaikan kewajibannya, serta alasan istri meninggalkan suami dan status hukum istri meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah di Ampelgading Pematang.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab langsung antara pewawancara/penanya dengan informan, wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian. Penanya (juga dikenal sebagai pewawancara) dan orang yang diwawancarai (juga dikenal sebagai informan) atau yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut.<sup>28</sup>

Teknik wawancara ini memiliki harapan agar bisa mendapatkan beberapa keterangan secara langsung dan rinci terkait

---

<sup>26</sup> Sri Wahyuni Hasibuan, "Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisnis" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hal. 35.

<sup>27</sup> Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, "Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi" (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hal. 4.

<sup>28</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, "Teori Wawancara Psikodiagnostik" (Yogyakarta: PT Leutika Prio, 2016), hal. 2-3,

masalah yang memiliki kaitan dalam kasus istri meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah Ampelgading Pematang. Peneliti akan mencari informasi dari partisipan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan masyarakat Desa yang terkait dengan penelitian.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi mencari informasi tentang berbagai topik dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan bahan tertulis lainnya.<sup>29</sup> Yang diamati dari metode dokumentasi adalah benda mati dan bukan benda hidup. Dimana dalam penelitian ini melakukan pengumpulan melalui beberapa jurnal, buku, monografi dari pihak kelurahan/desa agar nantinya dapat menjadi sumber referensi dan agar dapat dicatat dalam penelitian yang akan diteliti, meminta beberapa data yang sudah dipilih, dan melakukan proses foto saat melakukan observasi dan wawancara sebagai tanda bukti bahwa penelitian telah dilakukan. Dokumen diminta dari pasangan suami istri dalam kasus tersebut yang berkenan.

---

<sup>29</sup> Djaali, "Metode Penelitian Kuantitatif", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), hal. 55.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan untuk melakukan pengurutan dalam data, yang nantinya memberikan hasil analisis yang dapat memberikan solusi dalam suatu masalah.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini langkah-langkah untuk menganalisis data yaitu dengan menggunakan proses analisis model Miles and Huberman dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>31</sup>

##### a. Pengumpulan Data (Data collection)

Pengumpulan data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber di lapangan, diikuti dengan pencatatan informasi tersebut.<sup>32</sup> Data-data berupa dokumen dan wawancara yang digunakan diperoleh melalui penelitian. Data yang digunakan tersebut tentunya terkait dengan istri meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah di Ampelgading Pematang, dimana dalam hal ini penulis memperoleh data baik data berupa hasil wawancara.

##### b. Reduksi Data (Data Reduction)

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, literatur, dan jawaban atas berbagai pertanyaan wawancara dengan beberapa

---

<sup>30</sup> Umrati Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan", (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hal. 85.

<sup>31</sup> Rusdiana, "Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah" (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2018), hal. 59.

<sup>32</sup> Jogiyanto Hartono, "Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data" (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hal. 229.

informan dengan jawaban yang mirip atau mendekati sama maka akan dilakukan Reduksi Data. Dengan demikian dari reduksi data yang telah dilakukan penulis dapat menganalisis sehingga akan mengarahkan kepada informasi yang dianggap penting untuk penelitian ini yang digunakan, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan yang menjadikan satu kesatuan didalam laporan penelitian.

#### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Setiap gejala yang diamati di lapangan diperiksa untuk mencari makna, dengan mencatat potensi keteraturan atau konfigurasi, kausalitas fenomena, dan proposisi, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan memverifikasi.<sup>33</sup>

Setelah penulis menyelesaikan tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi dapat berjalan jika informasi yang dikumpulkan meliputi baik informasi yang diperoleh melalui wawancara maupun data berupa dokumen yang penulis dapatkan atau kumpulan dari para informan yang telah melalui tahap demi tahap sebelumnya, sehingga akan mendapatkan sebuah Kesimpulan atau Verifikasi data yang akurat.

---

<sup>33</sup> Rusdiana dan Nasihudin, "Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tinggi" (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2016), hal. 63-64.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini lebih terarah, maka disusun dalam lima bab yang masing-masing memuat uraian pemaparan, sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, kajian teori, yang di dalamnya mencakup teori tentang hukum islam mengenai konsep nusyūz, hak dan kewajiban suami istri.

BAB III, hasil Penelitian, memuat tentang keseluruhan hasil penelitian yang ada dilapangan. Terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data mengenai istri meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah di Ampelgading Pemalang.

BAB IV, hasil analisis, berisi tentang pembahasan hasil penelitian, pada bab ini disajikan jawaban-jawaban rumusan masalah yaitu, mengapa suami di ampelgading pemalang melalaikan kewajiban nafkah terhadap istri, betulkah istri di ampelgading pemalang meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah, ataukah ada alasan lainnya, dan bagaimana status hukum istri yang meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah.

BAB V berisi penutup, yang meliputi: kesimpulan, dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan suami melalaikan kewajibannya terhadap istri adalah ekonomi, pendidikan, agama, dan tidak memiliki etos kerja.
2. Berdasarkan hasil penelitian selain alasan utama tidak menerima nafkah, ketiga istri dengan inisial Ibu SM, SR, dan EK memiliki alasan lain memilih meninggalkan suami, adapun alasannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, dan pendidikan.
3. Status hukum istri yang meninggalkan suami akibat tidak menerima nafkah adalah haram dan masuk kedalam perbuatan nusyuz. Adapun dasar hukumnya dilihat dari QS. An-Nisa ayat 34, dimana dalam penafsiran ayat tersebut seorang istri dianggap nusyuz manakala ia tidak taat kepada suaminya, begitu juga sebaliknya apabila suami melalaikan kewajibannya maka suami dianggap nusyuz.

#### **B. Saran**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melanjutkan guna lebih menyempurnakan penelitian ini terkait dengan kelalaian tanggung jawab suami yang menyebabkan adanya perbuatan nusyuz dalam rumah tangga.

Karena saat ini permasalahan kelalaian tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah banyak terjadi di kalangan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz. 2005. "*Al-Wa'ie*", 8(12):21.
- Abbas, Ahmad Sudirman. 2006. "*Problematika Pernikahan Dan Solusinya*". (Jakarta: Pt Prima Heza Lestari), 88.
- Alhamdani. 1989. "*Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*". (Jakarta: Pustaka Amani), 159.
- Al-hamd, Muhammad. 2004. "*Kesalahan Kesalahan Suami*". (Surabaya, Pustaka Progresif), 38.
- Al-Mani, Abdullah Abdurrahman. 2015. "*Cemburu Terhadap Wanita*". (Surabaya: Pustaka Progresif), 118.
- Al-Atsariyyah, Ummu Ishaq Zulfa Husein. 2018. "*Haruskah Kebersamaan Kita Berakhir Di Sini? bagian pertama*". *Majalah AsySyariah*. 60.
- Aiman, Muhammad Afiq. 2018. Skripsi: "*Proses Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami dan Nusyuz Istri di Mahkamah Tinggi Syariah Pahang*". (Jambi: UIN Jambi).
- Analiansyah & Nurzakia. 2015. "*Kontruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)*". *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. 1(2):142.
- Amalia, Rizqi Maulida, dkk. 2017. "*Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*". *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*. 4(2):130.
- Amany, Lubis, Dkk. 2018. "*Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*". (Jakarta: Pustaka Cendikiawan Muda), 15.

- Apriana, Anna, & Hidayant Agu. 2017. “*Khazin Fauz, Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram*”, Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi. 4,(2):43.
- Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib. 1999. “*Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*”. (Jakarta: Gema Insani), 39.
- As-Subkhi, Ali Yusuf. 2010. “*Fiqih Keluarga*”. (Jakarta: AMZAH), 319.
- Ayu, Rizqa Febry, Rizki Pangestu. 2021. “*Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT*”. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. 12(1):73-77.
- Bahri, Samsul. 2010. “*Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*”. (Jakarta: Pustaka Pelajar), 24.
- Bagir, Muhamad. 2002. “*Fiqh Prakti*”. (Bandung : Mizan media Utama), 131.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000 “*Hukum Perkawinan Islam*”. (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta), 80-90.
- Bayu, Agung Kresna. 2020. “*Merajut Indonesia dari CintaiBeda Agama*”. (Pasuruan: Lembaga Academic & Research Institute), 53.
- Cahyaningtyas, Anisah. 2016. “*Pembangunan Ketahanan Keluarga*”, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa), 5-8.
- Darahim, Andarus. 2015. “*Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*”. (Jakarta Timur: IPGH), 191.
- Data Monografi Desa Tegalsari Barat Tahun 2022 (Arsip Kelurahan), diambil pada tanggal 22 Juni 2023.
- Disdikpora. 2023. “Pentingnya Pendidikan Usia Dini bagi Tumbuh Kembang Anak”.  
(<https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pentin>)

[gnya-pendidikan-usia-dini-bagi-tumbuh-kembang-anak-39](#).

Diakses pada Kamis, 16 November).

- Duval. 2016. "*Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Ketahanan Rumah Tangga*". (Jakarta: Cv Lintang), 21.
- Djaali. 2020. "*Metode Penelitian Kuantitatif*". (Jakarta: PT Bumi Aksara), 55.
- Djawas, Mursyid. 2018. "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah) Mursyid Djawa*". Media Syari'ah. 20(2):121.
- Djuaini. 2016. "*Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perpektif Hukum Islam*", 2(15):259.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. "*Teori Wawancara Psikodiagnostik*". (Yogyakarta: PT Leutika Prio), 2-3,
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. "*Fiqih Munaqaha*". (Jakarta: Kencana), 13.
- Harahap, Risalan Basri. 2018. "*Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*". Jurnal Al-Maqasid. 4(2):153.
- Hartono, Jogiyanto. 2018. "*Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*" (Yogyakarta: Penerbit Andi), 229.
- Hasanah, Nur. 2015. "*Halalkanlah Diriku Wahai Imam-ku*", (Jakarta: Vicosta Publishing), 58-59.
- Hasibuan, Sri Wahyuni. 2021. "*Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisnis*". (Bandung: Media Sains Indonesia), 35.
- Hasyim, Syafiq. 2001. "*Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*". (Yogyakarta: Mizan), 183.

- Irianto, Sulistiyowati. 2006. "*Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*". (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 163.
- Istijanto. 2005. "*Riset Sumber Daya Manusia*". (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama), 32.
- Jakfar, Tarmizi M. 2017. "*Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'P*". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 1(2):353-355.
- Kamil. 2019. Skripsi: "*Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri yang sedang Nusyuz*". (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Khairunisa, Nur. 2020. Skripsi: "*Dampak Nusyuz dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologis Hukum*". (Jakarta: UMJ).
- Khaerunisa. 2021. Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Suami dalam Menghadapi Nusyuz Istri di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*". (Pekalongan: IAIN Pekalongan).
- Khasanah, Liatun. 2016. Skripsi: "*Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*". (Purwokerto: IAIN Purwokerto).
- Lutfiani, Naili Fauziah Lutfiani. 2017. "*Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*". *Jurnal El Tarbawi*, X, (2):64.
- Lestari, Sri. 2012. "*Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga)*". (Jakarta : Kencana), 9-10.
- Mahlan. 2019. Skripsi: "*Penyelesaian Nusyuz dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah*". (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya).

- Mamahi, Laurensius. 2013. "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*". *Lex Privatum*, VI (1):20.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. "*Penelitian Hukum*". (Jakarta: Prenada Media Group), 21.
- Munifah, Fatiyatul. 2017. Skripsi: "*Studi Komparasi Pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi Tentang Nafkah Istri Nusyuz*". (Pekalongan: IAIN Pekalongan).
- Mutawali, As-sya'rawi Syaikh. 2009. "*Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*" (Jakarta: Amzah), 172.
- Nadhiroh, Yahdinil Firda. 2019. "*Pengendalian Emosi*". (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia), *Jurnal Saintifika Islamica*. 2(1):56-67.
- Najib, Agus Moh. 2006 "*Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*". (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijga), 114.
- Nasution, Khoiruddin. 2004. "*Islam, Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*". (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZAFFA), 52.
- Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum. 2018. "*Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*". (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), 4.
- Nurani, Sifa Mulya. 2021. "*Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*". *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*. 3(1):103-114.

- Purwanto, Yuris Dedi. 2020. Sekripsi: *“Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja”* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 22.
- Puspitawati, Herien. 2010. *“Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga”*. (Bogor: Ipb Press), 11-12.
- Puspitawati, Herien, dkk. 2016. *“Telah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara”*, Jurnal Institut Pertanian Bogor, 14.
- Putra, Muhammad Habib Adi, dan Umi Sumbulah. 2020. *“Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi iHukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”*. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. 15(1):45.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994. tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Rahmah & Laili Nurhidayati. 2019. *“Kelas Pijat Bayi Sebagai Upaya Peningkatan Bonding Attachment Dalam Keluarga Di Patalan Jetis Bantul Yogyakarta”*, Jurnal Pengabdian Dharma Bakti. 2(2):29.
- Rahmalia, Syifa. 2018. Skripsi: *“Pernikahan Perempuan Usia Muda Dan Ketahanan Keluarga”*. (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Hidayatullah, Jakarta), 38-39.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *“Fiqh Islam”*. (Bandung, Sinar Baru Algesindo, Cetakan ke-64), 398-399.
- Rusdiana. 2018. *“Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah”* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan), 59.

- Rusdiana dan Nasihudin. 2016. "*Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tinggi*" (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan), 63-64.
- Sabiq, Sayyid. 2013. "*Fiqih Sunnah Jilid 3*", (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang), 412.
- Saputro, Galih Adi, Azis Fathoni. 2017. "*Analisis Pengaruh (Human Relatio/ Hubungan antar Manusia) dan Kondisi Fisik Lingkungan Kerja terhadap Etos Kerja dan Kinerja Karyawan PT Karunia Adijaya Mandiri Semarang*", 2.
- Simon, J., Murphy, J., & Smith, S. 2005. "*Understanding and fostering family resilience*". Family Journal, 427-436.
- Sumardianto, Bambang. 2017. "*Akibat Hukum Terhadap Pengajuan Cerai (Khuluk) Oleh Istri Yang Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suami (Nusyuz) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*". Jurnal Content. 5(3):35.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. "*Metode Penelitian Sosial*". (Jakarta: Kencana), 93.
- Sejarah Desa. 2023. (<https://tegalsaribarat.desa.id/profil-desa/>). Diakses pada 16 November).
- Shihab, M. Quraish. 2002. "*Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*". (Jakarta: Lentera Hati), 519.
- Shihab, Quraish. 2007. "*Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*". (Jakarta: Lentera Hati), 740.
- Syariffudin, Amir. 2006. "*Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*". (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 165-174.
- Tihami, M. Ahmad dan Sohari Sahrani. 2009. "*Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*". (Jakarta: Rajawali Press), 36.

- Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2019. 2012. "*Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan*", (Bandung: Citra Umbara), 5.
- Uyun, Muhamad. 2020. "*Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*", Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1.
- Wahyu Dan Suhendi. 2000. "*Pengantar Studi Keluarga*". (Bandung: Pustaka Setia), 61-62.
- Wijaya, Umrati Hengki. 2020. "*Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*". (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray), 85.
- Wiludjeng, J.M. Henny. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya), 3.
- Wulandar, Dyah Astorini. 2009. "*Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan*". Jurnal Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto, No 1 Issn 1693-1076, 5.
- Yuni, Riesti. 2017. Skripsi: "*Penafsiran Al-Sya'rawi Terhadap Al-Qur'an Tentang Wanita Karier*". (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 17.
- Zed, Mestika. 2004. "*Metode Penelitian Kepustakaan*". (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia), 3.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Titami Fara Fasicha Ahassa  
NIM : 1119002  
TTL : Pemalang, 25 September 2001  
Alamat : Sumurmunding RT 004 RW 003 Desa Tegalsari Barat Kecamatan  
Ampelgading Kabupaten Pemalang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. HP : 089630618685  
E-mail : [titamifara2001@gmail.com](mailto:titamifara2001@gmail.com)  
Orang Tua : -Ayah : Amir Hamzah  
-Ibu : Hikmah Listyowati  
Pendidikan : -SD N 02 Tegalsari Barat  
-MTS Muhammadiyah Pemalang  
-MAN Pemalang  
-UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenarnya.